

AUDIT SMK3 PP 50 TAHUN 2012

Kriteria 7

STANDAR PEMANTAUAN

Perusahaan memiliki sistem Pemantauan Lingkungan Tempat Kerja dan Pemantauan kesehatan karyawan secara teratur

- ❖ Pemeriksaan Bahaya
- ❖ Pemantauan Lingkungan Kerja dan Kesehatan
- ❖ Peralatan Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian

PEMERIKSAAN BAHAYA

Berbagai Metode, misalnya

- ✓ HIRADC / IBPRP
- ✓ HAZOPS
- ✓ PTO
- ✓ TASK ANALYSIS/ JSA/ JHA
- ✓ STOP (Safety Training Observation Program)
- ✓ Lainnya??

Apa itu Hazop? Hazard and Operability Study, atau dikenal sebagai analisis HAZOP adalah teknik standar yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan di sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah.

- Process Hazop**
yang dikembangkan untuk menilai sistem proses dan pabrik.
- Human Hazop**
lebih fokus pada kesalahan manusia dari pada kegagalan teknik.
- Procedure Hazop**
meninjau kembali urutan operasi dan cara kerja yang biasanya dinyatakan sebagai operasi pembelajaran SAFOP-SAFE.
- Software Hazop**
mengidentifikasi kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak.

Sumber: Kompasiana.com

cs.omc@synergysolusiy.com | 0811-1798-350 | www.petrotrainingasia.com | petrotrainingamc

PLANNED TASK OBSERVATIONS

SW

SAFETYSIGN INDONESIA

Tabel perbedaan antara JSA dengan HIRADC

JSA	HIRADC
Menentukan bahaya di setiap langkah pekerjaan	Menentukan bahaya terkait aktivitas di tempat kerja
Bahaya dan risiko bersifat spesifik	Bahaya dan risiko bersifat umum
Hanya untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya kompleks/kritis	Keseluruhan aktivitas di dalam ruang lingkup project
Digunakan sebagai panduan bekerja aman	Digunakan untuk menyusun program kerja
Bersifat jangka pendek karena hanya sekali digunakan	Bersifat jangka panjang
Melibatkan satu kelompok kerja.	Melibatkan berbagai kelompok dalam departemen

Source: berbagai sumber



ACTIVITY HAZARD ANALYSIS



Date Prepared: 03/18/2020
AHA No.: 2020-03-18_001
Project Name: Motor Replacement - Conveyor 3
Activity/Work Task: Motor Replacement - Conveyor
Dept. / Div. / Section: Maintenance
Activity Location(s): Fullerton Plant, San Diego
Prepared By: Katherine Winsor
Task Start Date: 04/30/2020
Task Duration: Approximately four hours
Task Supervisor: John Schulz
Reviewed By: Sam Creamer

Overall Risk Assessment Code (RAC): M

		Probability				
		Frequent	Likely	Occasional	Seldom	Unlikely
Severity	Catastrophic	E	E	H	H	M
	Critical	E	H	H	M	L
	Marginal	H	M	M	L	L
	Negligible	M	L	L	L	L

Job Steps	Hazards	Actions to Eliminate or Minimize Hazards	RAC
1. Tailgate Safety Meeting	<ul style="list-style-type: none"> - Accidental startup of equipment - Elevated work platform or stairs - Grated decks - Wires, cables, hoses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Roll call; assess fitness-to-work; 2. Identify lines of communication; 3. Discuss possible hazards and needed responses. 4. Conduct site walk-around; 5. Cordon off work areas with barricades and hazard tape. 	L



CONSIDER THE LIKELIHOOD OF A HAZARDOUS EVENT OCCURRING

		Very unlikely to happen	Unlikely to happen	Possibly could happen	Likely to happen	Very likely to happen
CONSIDER THE SEVERITY OF INJURY/ILLNESS	Catastrophic (e.g. fatal)	Moderate	Moderate	High	Critical	Critical
	Major (e.g. Permanent Disability)	Low	Moderate	Moderate	High	Critical
	Moderate (e.g. Hospitalisation/Short or Long Term Disability)	Low	Moderate	Moderate	Moderate	High
	Minor (e.g. First Aid)	Very Low	Low	Moderate	Moderate	Moderate
	Superficial (e.g. No Treatment Required)	Very Low	Very Low	Low	Low	Moderate

5,079 x 2,873

Safety Training Observation Program Part 1

How to complete a STOP Card

DECIDE

↓

STOP

↓

OBSERVE

↑

ACT

↑

REPORT

DECIDE:
You must make the decision to carryout a STOP audit and think about safety. You also need to set aside time to do a STOP audit.

STOP:
Stop near somebody working and carefully look at what the person is doing.

OBSERVE:
Observe them in a systematic way. Focus on SAFE and UNSAFE behaviours.

ACT:
This means talking with the party. Discuss with them your observations enforcing SAFE work practices and addressing UNSAFE situations.

REPORT:
Fill out STOP card. Write out your observations and your discussion with party.

3:24 / 9:28 Scroll for details

KRITERIA 7.1

KRITERIA AUDIT		KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
7.1	Pemeriksaan Bahaya	
7.1.1.	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur .	- Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi ini. Bisa dilihat pada tabel jadwal atau prosedur inspeksi atau hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Inspeksi cara kerja dapat mengacu kepada job saftety analysis dan inspeksi tempat kerja dapat mengacu kepada housekeeping
7.1.2.	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.	- Inspeksi dilakukan secara bersama oleh wakil pengurus dan wakil karyawan dengan syarat telah mengikuti pelatihan identifikasi potensi bahaya. Bukti dapat dilihat dari rekaman hasil inspeksi siapa yang melakukan dan posisinya
7.1.3.	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa	- Jelas. Inspeksi bukan saja hanya mengacu pada checklist tapi juga memberi ruang masukan diluar checklist. Lihat dari catatan inspeksi apakah terdapat masukan dari petugas yang melakukan tugas ditempat yang berbeda
7.1.4.	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.	-Jelas. Dokumen berupa checklist inspeksi tempat kerja sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.
7.1.5.	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.	- Lihat tembusan laporan inspeksi dengan mengacu pada prosedur inspeksi (terdapat rencana tindakan perbaikannya)
7.1.6.	Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.	Penetapan tim Inspeksi dan jadwal Inspeksi rutin diarea kerja yang mempunyai tingkat potensi bahaya dan program perbaikannya
7.1.7.	Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya .	- Terdapat catatan monitoring status penyelesaian terhadap tindakan koreksi dari temuan-temuan inspeksi dan kemudian tindakan perbaikan yang telah dilakukan

PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA

- ✓ Fisika
- ✓ Kimia
- ✓ Biologi
- ✓ Ergonomi
- ✓ Psikologi Kerja
- ✓ Fasilitas Kebersihan dan Sarana Higiene



Stress Kerja Termasuk dalam K3 ...



KRITERIA 7.2

KRITERIA AUDIT		KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
		telah dinilai keefektifannya dalam arti tidak menimbulkan bahaya baru
7.2	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja	
7.2.1.	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.	- Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauan lingkungan kerja. Interval waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan/standar yang berlaku dapat melihat pada UKL dan UPL.
7.2.2.	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.	- Lihat pada Kepmenaker 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika (Kebisingan, suhu kerja, getaran, gelombang mikro dan radiasi ultraviolet)
		- Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya ditempat kerja.
		- Faktor biologis misalnya nilai baku mutu air minum, pengawasan, terhadap kualitas makanan karyawan dll
		- Faktor radiasi dapat mengacu pada ketentuan dari BEPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Indonesia
7.2.3.	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.	Dapat dilakukan oleh PJK3 atau pihak lain/personil yang telah mendapatkan izin dari Kemenakertrans (Berkompeten/Bersertifikat Ahli dlm Inspeksi lingkungan Kerja)

PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN



DASAR INSPEKSI



KRITERIA 7.3



KRITERIA AUDIT		KRITERIA AUDIT DAN
7.3	Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian	
7.3.1.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.	- Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut. Alat ukur disini misalnya nanometer (kebisingan), luxmeter(pencahayaayan), gas detector (gas-gas kimia)dll. Bila alat-alat disediakan dari pihak luar maka mereka/supplier/kontraktor harus dapat menunjukkan hasil pengujiannya. Hal ini bisa diidentifikasi pada saat tahap kontrak dan pembelian jasa mereka.
7.3.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.	- Lihat kualifikasi petugas yang melakukan kalibrasi alat tersebut atau catatan pelatihannya.

PENGUKURAN KESEHATAN KERJA



Tes pemeriksaan khusus untuk diagnosis LBP

- Tes laseque
- Tes Patrick antipatrick
- Tes kernig
- Tes neffziger
- Tes valsava
- Spasme in psoas
- Tes gaenselen



Nyeri Punggung Bawah

docquity

Pemeriksaan Fisik (PF)⁽¹⁾

Pemeriksaan Fisik Spesifik :

1. Patrick's Test / Fleksi, Abduksi dan Eksternal (FABER)

- Pinggul - Sakroiliak
- (+) Nyeri pada punggung → Masalah pada Sakroiliac
- (+) Nyeri pada selangkangan → Masalah pada Pinggul



Gambar 4. Tes Patrick

2. Straight Leg Test / Laseque Test

- Saraf Lumbar - Otot Hamstring
- (+) → Nyeri menjalar dari punggung bawah - pergelangan kaki
- Apabila nyeri terlokalisir maka mungkin disebabkan karena tegangan pada hamstring



Gambar 5. Test Laseque

3. Test Gaenslen

- (+) Apabila Nyeri timbul pada sakroiliak yang disebabkan karena manuver ini



Gambar 6. Test Gaenslen

KRITERIA 7.4

7.4	Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja	
7.4.1.	Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	- Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai kegiatan pemantauan kesehatan tenaga kerja. Terutama pemeriksaan kesehatan khusus misalnya pengecekan darah untuk melihat kontaminasi bahan kimia, audiometri untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit saluran pernapasan dll.
7.4.2.	Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.	- Hasil identifikasi dalam bentuk daftar program pemeriksaan kesehatan karyawan yang dilakukan dan tata cara atau prosedur untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ini.
7.4.3.	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.	- Dokter perusahaan yang sesuai dengan Permenaker 01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan hyperkes bagi dokter perusahaan dan mendapat surat penunjukan.
7.4.4.	Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.	- Detil pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu pada Permenaker 03/MEN/1982 tentang pelayanan kesehatan TK
7.4.5.	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	- Jelas. Diwajibkan untuk memberikan laporan setiap aktifitas pemeriksaan kesehatan mengacu Per.02/MEN/1980